

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TA'ARUF
PRA-NIKAH DALAM PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA**

SKRIPSI

Oleh
ISHAMMUDDIIN MAHMUDI
NIM: C91216157



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishammuddin Mahmudi
NIM : C91216157
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ 'Hukum Keluarga Islam
Analisis Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan *Ta'aruf* Pra-Nikah Dalam
Judul : Program Samawa Jadikan Aku Halalmu
Di Kantor Kementerian Agama Kota
Surakarta .

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Saya *benar* menyatakan



Ishammuddin Mahmudi

NIM. C91216157

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ishammuddin Mahmudi
NIM : C91216157
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap
Pelaksanaan *Ta'aruf* Pra-Nikah Dalam
Program Samawa Jadikan Aku Halalmu
Di Kantor Kementerian Agama Kota
Surakarta

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Oktober 2022

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Nama : Ishammuddin Mahmudi

NIM : C91216157

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I




Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Pengaji II




Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Pengaji III



Alqad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Pengaji IV



Damai Huri, SH, M. Hum
NIP. 2021011014

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ishammuddin Mahmudi
NIM : C91216157
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ishom.sankazama@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TA'ARUF PRA-NIKAH

DALAM PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU DI KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2023

Penulis:



(Ishammuddin Mahmudi)
nama lengkap dan tanda tangan

ABSTRAK

Era pandemi Covid-19 menjadikan banyaknya masyarakat lebih banyak berinteraksi lewat social media dikarenakan adanya pembatasan social guna menekan angka penyebaran virus, beriringan hal tersebut banyak aplikasi pencarian jodoh yang bermunculan namun tanpa adanya batasan dan pengawasan sehingga tak jarang menjadi tindak kriminal. Kementerian Agama Kota Surakarta mengadakan program ta'aruf SAMAWA Jadikan Aku Halalmu. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih single dalam mencari jodoh. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik program ta'aruf SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap program ta'aruf SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan bersifat kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif untuk menganalisis praktik ta'aruf yang dilakukan melalui program SAMAWA Jadikan aku Halalmu yang selanjutnya dianalisis menggunakan hukum Islam

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pada masa Rasulullah tidak ada model ta'aruf secara online seperti pada era saat ini, Islam bisa mengikuti perkembangan zaman, namun bukan berarti segala larangan dan perintah Allah bisa di ubah begitu saja, jika dilihat dari prosedur dan praktik ta'aruf online melalui program SAMAWA Jadikan aku Halalmu yang telah dianalisis dengan beberapa dalil hukum, maka dapat disimpulkan bahwa praktik ta'aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam

Penulis menyarankan kepada pihak program SAMAWA Jadikan aku Halalmu untuk mengoptimalkan serta memperluas jaringan layanan ta'aruf ini di wilayah wilayah Indonesia yang lain dilihat dari banyaknya minat dari masyarakat terhadap program ini, sehingga program ini juga dapat di manfaatkan oleh banyak pihak , tidak hanya wilayah Kota Surakarta, Penulis juga menyarankan kepada masyarakat agar tidak mudah menghukumi atau mengharamkan sesuatu yang baru muncul di kalangan masyarakat sebelum mengetahui bagaimana praktik secara jelas dan menunggu adanya penelitian mengenai hal hal baru tersebut.


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP TA'ARUF PRA-NIKAH MENUJU PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	18
A. Ta'aruf (Pengenalan)	18
1. Pengertian Ta'aruf.....	19
2. Dasar Hukum Ta'aruf	22

B. Konsep Ta’aruf	24
1. Tahapan Ta’aruf	24
2. Adab Ta’aruf	29
3. Perbedaan ta’aruf dan pacaran	32
4. Hikmah adanya ta’aruf	34
BAB III PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA	36
A. Profil Kementerian Agama Kota Surakarta	36
1. Sejarah	36
2. Struktur Organisasi	37
B. Sejarah Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu.....	38
C. Sistem Kerja Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu	42
D. Perbedaan Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dengan aplikasi pencari jodoh lainnya	46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TA’ARUF PRA-NIKAH DALAM PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA	48
A. Praktik ta’aruf pra-nikah melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ta’aruf Pra-Nikah Dalam Program Samawa Jadikan Aku Halalmu Di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta	50
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Laman pendaftaran program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu.....	43
Gambar 2: Laman media sosial facebook Kementerian Agama Kota Surakarta.....	43
Gambar 3: Informasi tentang pendaftaran program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di media sosial Instagram.....	44
Gambar 4: Tahapan Bimbingan Pernikahan SAMAWA Jadikan Aku Halalmu.....	45



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam syari'at Islam, ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan pada sebuah hubungan yang disebut pernikahan.¹ Manusia diciptakan berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun sebuah pernikahan yang sakinah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan hubungan antar lawan jenis manusia menjadi terhormat sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang terhormat. Hidup berumah tangga dalam binaan damai, penuh kasih sayang antara suami dan istri beserta dengan anak yang merupakan keturunan hasil dari hubungan yang terhormat sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia.

Islam mengatur dengan sangat teliti, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukan diciptakannya manusia yang sangat mulia diantara makhluk ciptaan Allah²

Allah SWT menciptakan makhluk dengan berpasangan-pasangan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ هُوَ خَلَقْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Sohari Sahrani, Hadits Ahkam I, (Cilegon: LP Ibek Press, 2008), 112

² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1

Artinya :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariyat: 49)³

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah sunnah Allah dan RasulNya.⁴ Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِ مِنْكُمْ وَالصِّلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلَيْهِ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵

Hadist

الَّذِيْنَ سُتَّىْ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُتُّىْ فَلَيْسَ مَنِّيْ وَتَزَوَّجُوْ فَإِنِّي مُكَاشِرُكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku akan membanggakan jumlah kalian yang banyak dihari akhir nanti.⁶

Allah telah menetapkan adanya aturan-aturan pernikahan bagi manusia yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya seperti binatang yang kawin dengan lawan jenis semaunya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Najm : 45:

³ *Qur'am Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 522.

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), 41

⁵ *Qur'am Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 354.

⁶ Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), 16.

وَأَنَّهُ خَلَقَ الْرِّجَالَ وَالْمَنَّاثَ

Artinya

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita⁷

Terbentuknya sebuah keluarga berawal dari adanya sebuah pernikahan. Adapun pernikahan adalah suatu ikatan atau hubungan yang sah antara lawan jenis laki-laki dan perempuan dalam waktu yang tidak singkat.⁸

Sebelum pernikahan dilangsungkan, ada beberapa tahapan yang dilalui calon kedua mempelai, diantaranya adalah: ta'aruf, khitbah kemudian pernikahan itu sendiri. Pada mulanya masyarakat tradisional dalam hal perkenalan atau ta'aruf menuju jenjang pernikahan diatur dan didampingi oleh orangtua secara ketat, hal tersebut dilakukan karena bagi orangtua pernikahan merupakan penggabungan antara dua keluarga sehingga sebagai orangtua berhak memilih calon yang terbaik untuk anaknya.⁹

Seiring berkembangnya zaman serta pengetahuan, manusia disuguhkan dengan dunia yang berbeda, salah satu perkembangannya adalah munculnya internet yang kini bahkan bisa diakses dengan sangat mudah melalui sebuah smartphone atau perangkat elektronik lainnya, ditilik dari segi positifnya perkembangan tersebut bisa dimanfaatkan

⁷*Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 528

⁸ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 21.

⁹ Annisa Hanif Herdianti, "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan)", Http://repository.unair.ac.Id/7246/3/JURNAL_Fis.S.29%2018%20Her%20p.Pdf, Di Akses Pada 31 Desember 2021.

sebagai sarana untuk menambah relasi, memperluas tali silaturahim dan lain sebagainya tak terkecuali munculnya program atau aplikasi pencari jodoh yang dengan mudah dapat kita temukan dan unduh di playstore handphone. Namun dengan perkembangan dan kemajuan tersebut banyak pula sisi negatif yang mengiringi seperti halnya banyak orang yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan seperti kasus yang sering terjadi antara lain penculikan, pelecehan, pemerkosaan, penjualan manusia dan penipuan yang disebabkan hanya karena terjebak rayuan orang yang tidak dikenal melalui media sosial, dalam hal itulah media sosial juga berdampak bagi penggunanya untuk melanggar syariat agama, contoh lain adalah melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya baik melalui telepon, chatting, dan vidio call¹⁰, atau bisa dibilang dengan ta’aruf yang keluar dari ajaran syari’at Islam.

Di era Covid-19, aplikasi-aplikasi pencari jodoh tersebut dinilai efisien dan membantu untuk pelaksanaan ta’aruf dengan penerapan psychal distancing dan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19¹¹. Kebutuhan masyarakat akan adanya aplikasi pencarian jodoh seiring dengan tingkat kesibukkan orang-orang kota dalam bekerja setiap hari. Faktor waktu yang terbatas menjadikan mereka memilih menggunakan sosial media dalam menjalin hubungan dengan orang lain¹².

Kementrian Agama Kota Surakarta bekerjasama dengan Kepala KUA

¹⁰ Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004)

¹¹ Regita Amelia, Rizqa febry Ayu , Jurnal Ilmiah Syari‘ah, , Jurnal Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak, Vol. 19, No. 2 (2020), 164.

¹² Devi Azwinda, Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Jurnal Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan, Vol. 22. No. 2. (2022), 110.

Kecamatan Jebres Kota Surakarta mengadakan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih single dalam mencari jodoh. Dalam program tersebut pihak penyelenggara program menjadi orang ketiga yang menghubungkan lawan jenis yang sedang mencari jodoh serta memberikan pengetahuan seputar ta'aruf dan pernikahan yang baik. Dengan adanya program tersebut dapat meminimalisir dampak negatif dari aplikasi-aplikasi pencari jodoh online yang tanpa pengawasan yang bahkan bisa berujung dengan perzinaan dengan tanpa mengurangi efektifitas ta'aruf selama penerapan psycal distancing.

Pada awalnya ta'aruf dalam Islam berkembang dalam lingkup yang tergolong sempit seperti halnya keluarga, rekan ataupun kerabat dengan bergitu sifat serta latar belakang pasangan yang akan melakukan ta'aruf lebih mudah karena berasal dari orang yang dikenal, namun dengan berkembangnya zaman maraknya aplikasi membuat jangkauan ta'aruf meluas bahkan sampai ditik tidak diketahui latar belakang sesungguhnya dari orang yang akan melakukan ta'aruf karena tanpa adanya pengawasan dan pembelajaran dalam awal proses menuju pernikahan, dengan hadirnya program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu diharapkan proses terjadinya ta'aruf pra-nikah lebih terjaga dan dalam pengawasan serta mendapat pembekalan awal proses menuju pernikahan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kesesuaian program tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau belum

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Latar belakang adanya Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu oleh Kementerian Agama Kota Surakarta.
- b. Prosedur pelaksanaan Program SAMAWA Jadikan Aku Halamu di Kementerian Agama Kota Surakarta
- c. Perbedaan Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dengan aplikasi lain.
- d. Analisis Hukum Islam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di Kementerian Agama Kota Surakarta

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan, perlu adanya batasan masalah agar lebih jelas dan fokus, diantaranya:

- a. Pelaksanaan ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta
- b. Analisis Hukum Islam pelaksanaan ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui Status Hukum Islam terhadap pelaksanaan ta'aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumbangsih dalam keilmuan hukum baik untuk pembaca, penulis sendiri, serta bagi khalayak umum, kegunaan penelitian ini dalam aspek

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan pengetahuan pada umumnya, khususnya dibidang hukum keluarga agar

dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai tambahan khazanah keilmuan syari'ah.

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada semua pihak, bahwasannya semakin majunya era modernisasi dapat mempengaruhi munculnya model ta'aruf baru yakni ta'aruf melalui media internet

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting dalam sebuah penelitian untuk mencegah adanya plagiasi dari satu penelitian dengan penelitian lain dan berkaitan dengan judul skripsi yang diajukan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang dikaji agar lebih jelas.

Untuk menunjukkan sebuah keotentikan sebuah karya tulis ilmiah, penulis perlu mencantumkan penelitian terdahulu guna menghindari plagiatis dan pengulangan pembahasan. Adapun letak perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Mafhumah pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktek ta'aruf menuju pernikahan melalui aplikasi ta'aruf Online Indonesia. Letak persamaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan mengenai ta'aruf pra nikah. Adapun letak perbedaannya

adalah pada program ta’aruf yang diteliti juga pada praktik pelaksanaannya.¹³

Kedua, Nur Azizah Sholeh pada tahun 2019 berjudul Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf Taman Surga. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek dan analisis secara yuridis terhadap jasa poligami online melalui aplikasi jemput jodoh. Adapun persamaan dari skripsi ini adalah menjelaskan mengenai aplikasi online untuk proses menemukan hingga ta’aruf dengan lawan jenis. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang aplikasi online bertema poligami.¹⁴

Ketiga, Rismayanti pada tahun 2021 berjudul Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksaan pernikahan dimasa Pandemi Covid-19 dan tentang perubahan sosial pernikahan selama Pandemi Covid-19 di Desa Majannag Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Letak persamaan skripsi ini adalah membahas mengenai pernikahan di masa Pandemi Covid-19. Adapun perbedaan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai program Jadikan Aku Halalmu untuk mengatasi sulitnya pernikahan dimasa Pandemi Covid-19 dengan terbatasnya ruang lingkup dan sosial masyarakat.¹⁵

¹³ Mafhumah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta’aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁴ Nur Azizah Sholeh “Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta’aruf *Taman Surga*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁵ Rismayanti “Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi” (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021)

Keempat, Rosidatun Munawaroh pada tahun 2018 berjudul Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Dalam skripsi ini membahas tentang keterkaitan konsep ta’aruf dengan pendidikan islam. Adapun persamaan dalam skripsi ini membahas mengenai ta’aruf, dan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas ta’aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kota Surakarta yang bekerjasama dengan Kepala KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta¹⁶

Berdasarkan beberapa paparan data mengenai 4 skripsi terdahulu tersebut, skripsi yang penulis susun memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi terdahulu yang telah disebutkan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari pelebaran pembahasan dan perbedaan pemahaman, maka penulis memberikan penjelasan mengenai pengertian dari istilah-istilah terhadap judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ta’aruf Melalui Program Samawa Jadikan Aku Halalmu Di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah aturan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan sesama, manusia dengan lingkungannya, yang mana aturan ini di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dan Fiqh¹⁷.

¹⁶ Rosidatun Munawaroh “Konsep Ta’aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

¹⁷ Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),199

2. Ta’aruf Pra-Nikah adalah suatu proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dalam mencari jodoh sebelum memasuki jenjang pernikahan
3. Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kota Surakarta yang bertujuan sebagai sarana menemukan jodoh bagi masyarakat yang masih single dan siap untuk menikah¹⁸

H. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

Menurut Moeloeng Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹. Sedangkan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data

¹⁸ <https://www.solopos.com/kua-jebres-dan-kemenag-solo-punya-layanan-menemukan-jodoh-lhominat-1151590/amp>,

¹⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya) 2005, 6

bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁰

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dalam hal ini adalah ta’aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu yang dianalisis menggunakan Hukum Islam, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:
 - a. Data tentang cara pendaftaran program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta.
 - b. Data tentang persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Surakarta.
 - c. Data tentang proses berjalannya program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu
 - d. Data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan kegiatan ta’aruf.
2. Sumber Data

Selain kehadiran peneliti, sumber data juga merupakan hal penting dalam sebuah penelitian, adanya kesalahan dalam pengumpulan data

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, 9

meskipun sedikit, akan berimbang pada tidak sesuainya hasil dari penelitian yang diharapkan.²¹

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber dasar data yang diperoleh dari bukti-bukti kejadian suatu objek yang diteliti dan keadaan yang berada dilapangan.²² Sumber data primer yang dimaksud penulis adalah sumber data langsung dari Pejabat Kementerian Agama Kota Surakarta Hj. Umi Khozanah Mujtahidah, S.Ag. M.M, H. M Arba'in Basyar, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta serta peserta yang mengikuti kegiatan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud penulis adalah sumber hukum yang diperoleh dari berbagai macam referensi dan informasi seperti al-qur'an, hadis, undang-undang, juga hasil penelitian terdahulu yang sudah dibukukan menjadi kitab karya ulama salaf dan kontemporer, karya ilmiyah, jurnal penelitian dan sumber data lain yang menunjang penyusunan skripsi ini.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

²¹ Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya : Airlangga University Press, 2017), 129

²² Sumantri, Metodelogi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 26.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang didapat melalui percakapan langsung dengan sumber informasi untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian.²³

Teknik wawancara yang penulis gunakan merupakan wawancara tidak terstruktur sesuai sistematis yang telah disusun. Pedoman wawancara yang disusun hanya merupakan garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan.²⁴

Metode wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung kepada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Surakarta, Kepala KUA Kecamatan Jebres Kota Surakarta dan peserta yang mengikuti program ta'aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu untuk memperoleh data terkait pelaksanaan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan berupa beberapa sumber data terkait yang disusun sehingga menjadi dokumen berbentuk tulisan dan kemudian diarsipkan atau dikumpulkan.²⁵

4. Tehnik Pengolahan Data

a. Editing

Yang dimaksud editing disini adalah penulis melakukan pengeditan yang berupa pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga data yang didapatkan penulis

²³ Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 2017, 162.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, 140.

²⁵ Ibid, 71

tersebut jelas kebenarannya.²⁶ Dalam hal ini peneliti telah melakukan pemerikasaan terhadap data yang telah terkumpul, yakni berasal dari hasil observasi penulis serta wawancara penulis dengan pengagas terbentuknya program tersebut.

b. Organizing

Yang dimaksud organizing disini adalah penulis melakukan penyusunan kembali terhadap data yang telah terkumpul dalam rangka membuat kerangka dan rumusan masalah yang sistematis²⁷. Dalam hal ini penulis telah mengklasifikasikan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

5. Tehnik Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang dilakukan, penulis menganalisinya dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta penelitian yang sedang dikaji.

Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus yang dalam hal ini adalah ta'aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu kemudian dianalisis dengan variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori hukum Islam berupa Al-qur'an dan hadist dan fiqh.

²⁶ Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253

²⁷ Sugiyono, Metodologi Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan secara runtut dan sistematis dapat membantu memahami penyusunan dalam sebuah karya tulis. Berkaitan dengan penulisan penelitian ini, maka rancangan sistematisnya adalah terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan sehingga terbentuklah pembahasan yang detail dan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang merupakan simpulan penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang berbagai masalah yang akan penulis kaji pada penelitian ini. Selain latar belakang, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penegasan judul, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan agar memudahkan dan mengarahkan dalam membaca penelitian ini.

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang pengertian, dasar hukum, konsep serta tahapan mengenai ta’aruf


Bab ketiga, dalam bab ini memaparkan data dan temuan penelitian (analisis evaluasi) berupa gambaran secara umum mengenai sejarah tentang program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu mulai dari siapa penggagas berdirinya aplikasi ini sampai latar belakang didirikannya program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, cara kerja program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, keberhasilan dan kendala program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, dan yang terakhir adalah perbedaan progam SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dengan aplikasi pencarian jodoh

lainnya, serta juga dibahas latar belakang atau sekilas profil dari kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai tempat yang menjadi objek penelitian.

Bab keempat, dalam bab ini berisi tentang analisis hukum islam mengenai ta’aruf melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu.

Bab kelima, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan uraian, serta saran yang sesuai dengan tujuan dari pembahasan.

Pada bagian akhir, skripsi ini mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran, daftar pustaka merupakan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini, adapun lampiran-lampiran yang disertakan berfungsi sebagai bukti dalam menguji kebenaran data penelitian yang ada dalam skripsi ini.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB II

KONSEP TA'ARUF PRA-NIKAH MENUJU PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Ta'aruf (Pengenalan)

Syari'at Islam telah memberikan pola kaidah dan dasar yang praktis yang harus ditaati bagi seorang pasangan yang ingin melakukan pernikahan, dengan menaati kaidah-kaidah tersebut pernikahan akan bahagia. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang hendak menikah terlebih dulu saling mengenal satu sama lain atau yang biasa disebut ta'aruf sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan, diharapkan dari proses ta'aruf pihak laki-laki dan perempuan benar-benar mendapatkan penilaian yang jelas antara satu dengan yang lainya¹.

Ta'aruf dewasa ini mempunyai peran besar di tengah masyarakat sebagai suatu dakwah yang terukur. Terukur dalam artian bahwa proses dakwahnya bisa direncanakan, dinilai hasilnya, dan dapat dievaluasi pelaksanaannya. Ta'aruf tidak hanya sebagai ibadah rutinitas semata, namun berkembang membentuk kumpulan-kumpulan pelaksana ritual ibadah tersebut.²

¹ Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006) 73.

² Nuzula Ilhami, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, *Jurnal Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi* , Vol. 12 No. 2, (2019), 165.

1. Pengertian Ta’aruf

Secara etimologi ta’aruf berasal dari Bahasa Arab yakni *ta’ārafa yata’ārafu* yang berarti saling mengenal.³ Istilah Ta’aruf ditemukan dalam Alquran dalam surat al-Hujurat ayat 13 menggunakan lafadz شعّارف terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal.⁴ Yang dimaksud dengan mengenal bukan sekedar mengenal nama saja, namun yang dimaksud disini adalah mengenal secara lebih mendalam antara pihak laki-laki dan perempuan, sedangkan ta’aruf dalam Islam adalah suatu proses saling mengenal lebih dekat dan akrab lebih dari sekedar teman ataupun sahabat⁵. Secara terminologi ta’aruf adalah suatu proses untuk saling mengenal antara pihak laki-laki dan perempuan yang keduanya saling memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, juga keduanya menyatakan pernyataan mengenai visi dan misi dalam menjalin hubungan rumah tangga sebelum keduanya sepakat untuk menuju kejenjang pernikahan⁶.

Sebelum melaksanakan ta’aruf, dalam Islam juga memberikan kriteria dalam memilih pasangan yang akan melaksanakan ta’aruf. Rasulullah telah memberikah kriteria sebagaimana dalam hadist berikut

شُكْحُ الْمَرْأَةِ لَأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلَحْسِنَهَا وَلَجَنَاحَهَا وَلَدِينَهَا فَأَظْفَرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاهُ

Artinya:

³ Genta tiara, *Ta’aruf Khidbah Nikah*, 12

⁴ Isnadul Hamdi, *Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan*, (Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017) 45

⁵ Rosidatun Munawaroh “Konsep Ta’aruf, 43

⁶ Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta’aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019), 34

Dari Nabi SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka dahulukan agamanya, niscaya kamu akan beruntung⁷

Berdasarkan hadist tersebut kriteria pasangan bisa dirincikan sebagaimana berikut

a. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu kriteria dalam memilih pasangan hidup, namun yang dimaksud disini bukan ekonomi dengan melihat kaya atau miskinnya seseorang, namun seseorang yang mampu mengelola harta yang dimiliki ketika melangsungkan pernikahan. Faktor ekonomi ini juga bisa diartikan untuk mencari pasangan yang setara dalam status sosial karena hal ini juga berpengaruh dalam keberlangsungan hidup rumah tangga⁸.

b. Ketampanan atau kecantikannya

Paras dari seseorang menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan hidup, ketika pertama kali lawan jenis bertemu maka yang pasti dilihat pertama kali adalah paras dari orang tersebut, ketika seseorang tersebut tampan atau cantik maka akan menimbulkan ketertarikan untuk mengenal lebih jauh antar lawan jenis, dalam hal ini bukan hanya paras fisik namun juga tingkah laku (akhlak) dan hati yang baik.

⁷ Genta tiara, *Ta'aruf Khidbah Nikah*, 13

⁸ Leyla Hana, *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam* (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012), 43

c. Keturunan (Nasab)

Keturunan juga menjadi hal yang penting dalam memilih pasangan hidup, karena keturunan memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi ilmu, akhlak, dan keimanan jika seseorang terlahir dari keluarga yang baik maka bisa dikatakan akan memiliki keturunan yang baik pula. Keturunan yang jelas juga menjadi penting untuk dilihat, karena jika seseorang tidak diketahui asal usulnya dikhawatirkan orang tersebut adalah orang yang dilarang untuk dinikahi seperti halnya orang yang memiliki satu garis darah atau saudara sepersusuan, dengan ini dianjurkan untuk meneliti garis keturunan dalam memilih pasangan.

d. Agama

Agama merupakan kriteria yang paling penting menurut hadist tersebut, Rasulullah sendiri menganjurkan kepada orangtua untuk menikahkan putra putrinya dengan orang yang baik dalam agama dan juga akhlaknya, hal ini juga selaras dengan hadist berikut:

إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقُهُ فَزُوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ
وَسَاعِيْبُضُّ (رواه ترمذى)

Artinya:

Jika datang seseorang meminang putrimu, sedang engkau ridha pada agama dan ahlaknya, nikahkanlah ia. Jika tidak akan

terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata” (HR. Tirmidzi)⁹

2. Dasar Hukum Ta’aruf

Salah satu di antara ayat yang terdapat dalam Alquran yang berbicara tentang konsep Ta’aruf yaitu surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi

يَأَيُّهَا الْنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَرَّةٍ وَأَنْشَأْنَا وَجْهَنَّمَ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal¹⁰

Ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawwa’, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal yang

⁹ Honey Miftahuljannah, *AZ Ta’aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak*, 29

¹⁰ *Qur’am Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 517

mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi (M. Quraish Shihab, 2009: 615).

إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن دُرْجَاتٍ وَّأَنَّى سَعْيَهُنَّا

Jadi, ayat ٦١٥ Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. (M. Quraish Shihab, 2009: 616)

Dalam ayat diatas juga menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan , juga memberikah suatu pesan bahwa jodoh telah disiapkan bahkan ditetapkan oleh Allah, maka tugas manusia adalah untuk berikhtiyar dalam memilih jodoh. Jika seseorang telah memiliki kematangan untuk membangun sebuah rumah tangga maka hal yang harus dilakukan yang sesuai dengan ayat diatas adalah melaksanakan ta’aruf.

Dari al-Mughirah bin Syu’bah radhiyallahu’anhу, beliau menceritakan, “Suatu ketika aku berada di sisi Nabi shallallahu’alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Dia ingin menikahi wanita Anshar. Lantas Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah melihatnya?” Jawabnya, “Belum.” Lalu beliau memerintahkan,

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يُؤْدَمْ بَيْنَكُمَا

Lihatlah wanita itu, agar cinta kalian lebih langgeng. (HR. Turmudzi 1087, Ibnu Majah 1865 dan dihasangkan al-Albani)¹¹

Dari hadist tersebut Rasulullah memerintahkan untuk lebih mengenal calon pasangan terlebih dahulu sebelum kejenjang pernikahan karena hal tersebut dapat membuat pernikahan diantara keduanya menjadi langgeng.

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya ta'aruf namun dengan batasan ketika bertemu yakni melihat muka dan telapak tangan¹²

وَالرَّابِعُ النَّظَرُ لِأَجْلِ النِّكَاحِ فَيُجُوزُ إِلَى الْوِجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

Artinya:

Keempat (dari tujuh macam pandangan laki-laki terhadap perempuan) melihat untuk maksud menikahi. Diperbolehkan memandang muka dan telapak tangannya¹³

B. Konsep Ta'aruf

1. Tahapan Ta'aruf

Islam telah mengatur banyak hal yang terkonsep dengan rapi dalam kehidupan manusia agar selalu dalam koridor ajaran syari'at Islam begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang menjadi mulia karena termasuk dalam sunnah Rasulullah, terdapat tujuan yang mulia dari adanya pernikahan oleh sebab itu Rasulullah

¹¹ Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawroh At-Turmudzi, Al-Ma'ruf bi Jami' At-Turmudzi, Bait al-Afkar Ad-Dawliyyah, 193

¹²E-journal Eliyyil Akbar, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*, STAIN Gajah Putih, Takengon, 2015

¹³ DR. Musthafa Diib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir) 2016, 344-345

SAW memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses ta'aruf, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan khitbah (peminangan)¹⁴. Proses ta'aruf hingga menikah dimulai dengan pengalaman sebelum menjalani proses ta'aruf. Pengalaman interaksi subjek dengan lawan jenis dan pendalamannya terhadap ajaran agama memunculkan nilai-nilai yang membentuk konsepsi awal tentang cinta¹⁵. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ta'aruf

a. Niat Karena Allah

Niat karena Allah adalah keinginan dalam hati dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah, dengan adanya niat maka bisa membuat perbedaan antara perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak. Dalam konteks ta'aruf yang diniatkan murni karena Allah menjadikan apapun keputusan yang diambil dalam berta'aruf akan diterima dengan ikhlas dan lapang dada, juga karena ta'aruf dengan niat karena Allah akan dinilai sebagai ibadah karena niat bersilaturahim dan menambah saudara seiman

b. Kesiapan untuk menikah

¹⁴ Isnadul Hamdi, *Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017) 48

¹⁵ Arika Zulfitri Karim, Dinie Ratri Desiningrum, Jurnal Empati, *Jurnal Dari Ta'aruf Hingga Menikah: Eksplorasi Pengalaman Penemuan Makna Cinta Dengan Interpretative Phenomenological Analysis*, Volume 4(1), (2015), 44.

Menikah bukanlah suatu perkara yang dapat dianggap mudah namun juga tidak dapat dianggap sulit, menikah membutuhkan kesiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak kesiapan ini bukan karena paksaan atau tekanan sosial yang ada, kesiapan ini adalah hal yang penting yang seharusnya dimiliki orang yang akan melaksakan pernikahan, banyak orang yang telah melangsungkan pernikahan namun dalam berjalannya bahtera rumah tangga, keluarga menjadi tidak harmonis karena belum siapnya lahir maupun batin atau adanya faktor paksaan dalam pernikahan. Siap menikah dalam hal ini maksudnya adalah pihak pria maupun wanita telah siap secara mental, materiil dan ilmu mengenai mengarungi bahtera rumah tangga¹⁶. Dengan penuhnya kesiapan dalam pernikahan makarumah tangga menjadi haromis dengan terpenuhinya segala kebutuhan lahir maupun batin.

c. Kejujuran dalam proses ta'aruf¹⁷

Dalam melaksanakan proses ta'aruf kedua belah pihak diharuskan jujur akan diri masing-masing, seperti halnya dalam bertukar informasi detail pribadi seperti hal nya warna kulit, tinggi badan, berat badan, hobby, pekerjaan, penghasilan per bulan, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang disukai, riwayat penyakit, kriteria pasangan, dan prinsip hidup, dengan kejujuran dan keterbukaan masing-masing pihak diharapkan tidak ada

¹⁶ Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf jalan indah menuju nikah*, 46

¹⁷ Siti Nur Aisyah, *FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH* (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang),2019, 21

kekecewaan jikalau nanti ketika menikah ada hal yang berbeda dari saat apa yang diungkapkan ketika melaksanakan ta'aruf dan hal tersebut bisa memungkinkan keretakan dalam bahtera rumah tangga.

d. Memiliki mediator

Pendamping atau yang terkadang disebut dengan mediator dalam proses ta'aruf adalah seseorang yang menemani atau yang menjembatani dalam proses ta'aruf, mediator juga berfungsi diantaranya agar keberlangsungan proses ta'aruf tetap dalam koridor syari'at Islam, mediator juga berfungsi mengarahkan dalam proses ta'aruf, mengurangi rasa grogi dan tegang¹⁸.

Mediator diharuskan sudah menikah dan orang yang benar-benar jujur dan mengerti dan memahami menganai ta'aruf yang sesuai dengan koridor syari'at Islam. Namun tidak jarang orang yang menjadi mediator adalah orang tua atau dari pihak keluarga karena orang tua ataupun keluarga adalah orang yang paling mengerti tentang diri kita¹⁹.

e. Melihat calon pasangan

Melihat calon pasangan menjadi perkara yang penting karena diharapkan setelah melihat calon pasangan terdapat kemantapan dan ketentraman masing-masing pihak yang berta'aruf, sehingga ketika ta'aruf berlanjut kepada khitanah dan pernikahan tidak ada yang akan merasa terdholimi. Dalam proses

¹⁸ Ibid, 23

¹⁹ Skripsi Mafhumah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020, 26

ini juga terdapat prosedurnya yakni bagian yang dilihat adalah bagian yang tidak termasuk aurat seperti halnya wajah dan telapak tangan untuk wanita, karena tampan dan cantik adalah relatif bagi tiap masing-masing orang.

f. Menolak dan menerima dengan baik

Manusia tentu tak ada yang sempurna yang bersih dari aib yang bisa terlihat ketika proses ta’aruf yang bisa jadi karena hal ini salah satu pihak menjadi ragu. Menolak ataupun menerima adalah hak dari masing-masing pihak tidak ada satupun yang boleh memaksa. Jika salah satu pasangan tidak memiliki kecocokan, maka proses ta’aruf dapat dibatalkan, namun jika keduanya memiliki kecocokan maka akan dilanjutkan pada tahap berikutnya²⁰, tentunya menerima dan menolak telah melalui pertimbangan yang matang serta kata penolakan ataupun penerimaan disampaikan dengan tata cara yang baik agar tidak ada salah satu pihak yang sakit hati.

g. Khitbah dan pernikahan

Setelah adanya keputusan menerima dalam ta’aruf maka dilanjut dengan proses khitbah atau peminangan, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri. Menurut terminologi perminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita²¹

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 146

²¹ Dahlan Idhamy, Azas-Azas Fiqh Munakahat, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 15

atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya.

Dalam pelaksanaan khitbah biasanya juga menjadi ajang silaturahim dengan keluarga kedua belah pihak, selain itu dalam khitbah juga membicarakan pemilihan waktu yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Setalah proses ta'aruf serta khitbah maka dilanjutkan dengan proses akhir yakni pernikahan, pernikahan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin (seksual) antara pria dan wanita yang sebelumnya diharamkan oleh agama²². Ketika proses khitbah menuju pernikahan sebaiknya tidak lebih dari tiga bulan, hal ini disarankan untuk menghindari zina baik zina hati ataupun pikiran antar keduanya dan karena hal itulah pernikahan sebaiknya disegerakan²³

UIN SUNAN AMPEL 2. Adab Ta'aruf S U R A B A Y A

- a. Menjaga hati dan pandangan dari perkara yang dilarang

Menjaga hari dan pandangan menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya ta'aruf karena dalam proses ta'aruf kedua orang tersebut adalah lawan jenis yang bukan mahramnya²⁴. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11

²³ Rizky Nasution dan Rama Salwa, *Ta'aruf*, 117

²⁴ Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 13

وَقُل لِّلْمُؤْمِنِتِ يَعْصُضْسَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْمَطْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّيَنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَاهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبُنَ

بِحُمْرِهِنَ عَلَى جِبُوْلِهِنَّ وَلَا يُبَدِّيَنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعْوَلِتَهُنَّ أَوْ إِبَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ لِيُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعْوَلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ تَبِيَ إِخْوَنِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ

الْتِسْعَيْنَ غَيْرِ أُولَيِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهِرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ

بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُحْفِيَنَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُقْلُهُنَ

Artinya:

Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putraputra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Janganlah mereka menyentakkan kakinya agar orang-orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah agar kami beruntung²⁵

b. Menutup Aurat

Seorang laki-laki dan perempuan muslim haruslah mengerti batasan atau aurat yang harus ditutupi dihadapan orang lain yang bukan mahramnya. Seluruh tubuh bagi perempuan adalah aurat kecuali wajah dan keduai telapak tangan. Sedangkan aurat bagi laki-laki adalah pusat hingga lutut.

c. Pembicaraan tidak mengarah kebirahi atau mengandung dosa

²⁵ Qur'am Hafalan dan Terjemahan, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 354

Ketika melaksanakan ta’aruf belumlah menjadi pasangan yang sah, oleh karena itu pembicaraan yang terjadi di antara keduanya tidak diperbolehkan mengandung hal-hal yang seharusnya dirahasiakan seperti halnya seks atau hal-hal yang mengarah ke nafsu birahi, hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’ān An-Nisa ayat 114

لَا حَيْرَ فِي كُثُرِ مِنْ نَجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أُتَبْغِيَةً

مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسُوفَ تُؤْتَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar²⁶

d. Tidak Berdua-duaan (Khalwat)

Dalam proses ini juga dilarang berdua-duaan atau yang biasa disebut dengan khalwat karena dapat menimbulkan adanya fitnah maupun hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam. Hal ini telah dilarang dalam Islam sebagaimana hadist berikut:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَجْلُو بِامْرَأَةٍ لَيَسْتُ ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه أحمد)

Artinya:

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya (HR. Ahmad)²⁷

²⁶ ibid, hal. 97

²⁷ Honey Miftahuljannah, AZ Ta’aruf, Khidbah, Nikah, 14

e. Menghindari bersentuhan

Ketika proses ta'aruf dilarang adanya bersentuhan secara fisik dikarenakan kedua orang tersebut bukan mahram dan juga belum sah menjadi pasangan suami istri, Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah bersalaman atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, hal ini ada dalam hadist berikut

إِنِّي لَأُحِبُّ الصَّافِحَةَ النِّسَاءَ (رواہ البخاری)

Artinya:

Sesungguhnya aku tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram (HR. Bukhari)²⁸

Dari semua adab-adab dalam ta'aruf adanya mediator menjadi hal yang sangat penting, dengan adanya mediator hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam dapat dikontrol dan dicegah agar tidak terjadi

3. Perbedaan ta'aruf dan pacaran

Realita yang terjadi ditengah masayarakat, masih banyaknya kekeliruan dalam memahami istilah ta'aruf. sebagian muda-mudi lebih cenderung memulai pendekatan dengan calon pasangannya sebelum menikah dengan menjalin hubungan melalui pacaran secara bebas²⁹ padahal pacaran dan ta'aruf merupakan hal yang sangat berbeda, ta'aruf tidak diperbolehkan melanggar ketentuan syari'at Islam yang berlaku,

²⁸ Ibid, 15

²⁹ Badrudin, As-Salam I, *Jurnal Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Pernikahan*, Vol. 7 No. 1, (2018),84.

namun disaat ini banyak yang menyalahgunakan kata ta'aruf dalam berpacaran, perbedaan ta'aruf dan pacaran adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Tujuan adanya ta'aruf adalah sebagai jalan utama menuju pernikahan sedangkan pacaran cenderung hanya untuk bersenang-senang
- b. Dalam prosesnya ta'aruf perkenalan harus jujur menceritakan diri sendiri apadanya, sedangkan pacaran lebih cenderung menonjolkan kebaikan masing-masing selama pacaran
- c. Ketika melakukan pertemuan ta'aruf didampingi pihak ketiga sebagai mediator atau pendamping sedangkan dalam berpacaran seringkali berdua-duan (khawat) hal ini tentu menyalahi syar'at Islam yang berlaku
- d. Jangka waktu ketika melakukan ta'aruf cenderung lebih sebentar untuk menuju kejenjang lebih lanjut yakni pernikahan biasanya setelah melakukan ta'aruf jangka waktu maskimalnya adalah 3 bulan untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan dalam pacaran tidak ada batas waktu dan tidak ada kepastian dalam menuju pernikahan
- e. Ta'aruf lebih cenderung ke poin agama sedangkan pacaran agama bukanlah poin penting dan cenderung hanya untuk bersenang-senang
- f. Ta'aruf memiliki kejelasan untuk melaksanakan pernikahan atau tidak karena memang sudah siap secara mental karena memang

³⁰ Skripsi Rosidatur Munawaroh, KONSEP TA'ARUF DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, 8.

orang yang melakukan ta’aruf sudah pasti berujuan untuk menikah, sedangkan dalam pacaran tidak selalu bertujuan untuk menikah bahkan lebih cenderung hanya untuk bersenang-senang

4. Hikmah adanya ta’aruf

Setiap hal yang disyari’atkan Islam selalu ada pelajaran yang dapat dipetik atau yang biasa disebut dengan hikmah, begitupun dengan ta’aruf, banyak hikmah yang dapat diambil dari adanya ta’aruf dibanding dengan pacaran yang lebih banyak madharat, berikut hikmah dengan adanya ta’aruf:

a. Terhindar dari perbuatan zina

Zina merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang dalam agama Islam, bahkan mendekati zina sudah sangat dilarang dalam syari’at Islam, sebagaimana dalam Al-qur’ān surat Al-Isra’ ayat 32

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Artinya

dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan buruk (QS. Al-Isra’ 32)³¹

Dengan memilih dan menjalani ta’aruf dalam menuju proses pernikahan maka dapat terhindar dari perbuatan zina, karena dalam ta’aruf proses dalam saling mengenal melewati pihak ketiga sebagai mediator ataupun wali, sehingga dengan ini tidak adanya unsur

³¹ *Qur’ām Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 285

khalwat yang mana hal tersebut dilarang dalam syari'at Islam karena termasuk perbuatan yang mendekati zina

b. Kehormatan terjaga

Menjaga kehormatan diri atau bisa disebut dengan iffah termasuk perbuatan yang mulia, secara umum iffah merupakan sikap menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa. Dengan menjalani ta'aruf maka kehormatan orang tersebut akan terjaga karena akan terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam syari'at Islam

c. Terindar dari adanya fitnah

Ketika memilih untuk melaksanakan ta'aruf tentu akan dihindarkan hal-hal yang dilarang dalam Syari'at Islam karena tidak diperkenankan adanya sentuhan fisik apalagi khalwat serta dalam menjalani ta'aruf terdapat pihak ketiga yang menjadi mediator atau pendamping untuk mengawasi dan menuntun pelaksanaan proses ta'aruf

BAB III

PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

A. Profil Kementerian Agama Kota Surakarta

1. Sejarah

Keberadaan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta tidak lepas dari adanya pemerintahan serta berdirinya Kemenerian Agama Pusat. Demikian juga perubahan-perubahan dalam struktur organisasinya, karena Departemen Agama merupakan institusi yang bersifat vertikal, dari pusat di Jakarta hingga di Kecamatan, walaupun di era otonomi daerah saat ini.

Dalam struktur pemerintahan zaman raja-raja dan kesultanan di Indonesia, urusan agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peran raja/sultan dan pejabat pemerintah lainnya. Sementara di tingkat kabupaten sampai tingkat desa terdapat jabatan mufti, qodhi, penghulu, modin (lebai,kayim) dan jabatan agama lainnya.

Zaman Pemerintah Hindia Belanda secara normatif bersifat netral menghadapi urusan keagamaan. Semua urusan dan kepentingan agama khususnya Islam menjadi wewenang berbagai instansi. Dengan kata lain dipisah-pisah dalam pelbagai instansi sesuai dengan kepentingan politik penjajahan.

Di zaman pendudukan Jepang, pada umumnya aturan-aturan yang berhubungan dengan urusan keagamaan tidak banyak mengalami perubahan, kecuali penghapusan Kantor Der Adviseur Voor Inlandsche

En Mohammedadnsche Zaken. Sebagai gantinya didirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama) yang menjadi bagian dari Gunseikanbu. Sedangkan di daerah-daerah diadakan Shumuka (Kantor Agama Daerah) sebagai bagian dari Pemerintah Karesidenan (Shu).

Zaman Indonesia Merdeka (Lahirnya Departemen Agama), UUD 1945 yang lahir sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengamanatkan dalam Bab XI tentang agama pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa :

- a. Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dua hal pokok pikiran di atas, mengindikasikan Negara Indonesia bukanlah Negara berdasarkan satu agama, juga bukan Negara sekuler.

Dalam prosesnya yang telah mengalami banyak perubahan aturan serta penamaan hingga pada akhirnya menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama maka sejak 1 Maret 2010 nama Departemen Agama berganti nama menjadi Kementerian Agama.¹

2. Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang telah

¹ <https://kotasurakarta.kemenag.go.id/profil/sejarah-singkat-kantor-kementerian-agama-kota-surakarta/> diakses pada tanggal 24 September 2022 21.03 WIB

ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2012 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2012, maka susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta sebagaimana pasal 396 ayat (2) huruf ii terdiri atas : a. Subbag Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Syariah; g. Penyelenggara Kristen; h. Penyelenggara Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas untuk masing-masing Seksi dijelaskan pada pasal 430 yaitu :

1. Subbagian Tata Usaha, yang dikepalai oleh Drs. H. Zarkasi M.Pd.I .
2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, dikepalai oleh Umi Khozanah Mujtahidah, S.Ag., M.M.
3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dikepalai oleh Suyono, SE., MM.
4. Seksi Pendidikan Madrasah, dikepalai oleh Syamsuddin,MSI.
5. Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, dikepalai oleh Achmad Arifin S.Ag., M.M .

Adapun seluruh struktural tersebut dikepalai oleh H. Hidayat

Maskur, S.Ag, M.S.I

B. Sejarah Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

Pada akhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan adanya virus baru yang menyebar keseluruh dunia termasuk juga Indonesia. Coronavirus

merupakan suatu pandemi baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat. Penyebaran Coronavirus Disease-19 yang berawal dari China menyebar cepat hampir ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan angka kematian yang tinggi. Derajat penyakit dapat bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS.² Klasifikasi infeksi Covid-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Coronavirus merupakan wabah yang sangat mematikan. Penyebaran Covid-19 berdampak pada berubahnya kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran dan korban dari virus tersebut membuat pemerintah Indonesia berkali-kali mengganti kebijakan tentang prosedur kesehatan dan juga pembatasan sosial, hal ini membuat banyak Perubahan dalam masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai sosial, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, pola-pola perilaku, wewenang, kekuasaan dan lain-lain³.

Di era Covid-19, aplikasi-aplikasi pencari jodoh dinilai efisien dan membantu untuk pelaksanaan ta’aruf dengan penerapan psychal distancing dan pembatasan mobilitas guna mencegah penyebaran Covid-19.

Berawal dari diskusi kecil dari divisi Bimbingan Masyarakat Islam di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta dengan kepala KUA Jebres mengenai ta’aruf secara online yang dilatar belakangi dengan adanya pandemi covid-19 yang membuat masyarakat tidak bisa berinteraksi secara langsung karena adanya aturan pembatasan sosial yang membuat masyarakat lebih

² Diah Handayani, dkk, “Penyakit Virus Corona 2019”, Jurnal Respirologi Indonesia 40, No. 2 (2020), h. 120. <http://www.jurnalrespirologi.ssorg> (diakses pada tanggal 27 September 2022 20.07 WIB)

³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 259.

banyak berinteraksi secara online melalui media social begitu pula dengan berinteraksi dengan lawan jenis, tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang patut di perhatikan dikarenakan bebasnya dunia internet tanpa adanya batasan dan pengawasan yang tak jarang terjadi tindak kriminal seperti halnya penipuan, pencurian data, bahkan hingga pelecehan seksual. Selain itu semakin banyaknya angka perceraian dengan berbagai latar belakang sebagai sebabnya, menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus⁴.

Berdasarkan diskusi mengenai hal tersebut menurut divisi Bimbingan Masyarakat Islam diperlukan adanya upaya pencegahan dalam suatu wadah yang bisa mengawasi, membatasi serta memberikan pelajaran dalam hal ta’aruf dan pernikahan maka pada tanggal 30 Juli 2021 Kementerian Agama Kota Surakarta meluncurkan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu. Program tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih single dalam mencari jodoh. Dalam program tersebut pihak penyelenggara program menjadi orang ketiga yang menghubungkan lawan jenis yang sedang mencari jodoh serta memberikan pengetahuan seputar ta’aruf dan pernikahan yang baik. Dengan adanya program tersebut dapat meminimalisir dampak negatif dari aplikasi-aplikasi pencari jodoh online yang tanpa pengawasan yang bahkan bisa berujung dengan perzinaan dengan tanpa mengurangi efektifitas ta’aruf selama penerapan psycal distancing.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-majoritas-karena-pertengkaran>, (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, 01.46 WIB)

Selain dengan adanya pandemi covid-19 program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian yang semakin tinggi, mayoritas pasangan yang bercerai disebabkan oleh faktor ketidakserasan dibandingkan dengan faktor ekonomi ⁵. Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu tidak hanya menjadi sarana mempertemukan jodoh namun di dalam program tersebut juga membina calon pasangan tentang pernikahan dan rumah tangga yang disampaikan oleh pembina dari pihak Kementerian Agama Surakarta secara online via aplikasi zoom dan juga secara offline.

SAMAWA Jadikan Aku Halalmu merupakan program dengan tujuan untuk menjaga komitmen dan keseriusan para pengguna dalam proses ta'aruf, hal ini agar aplikasi ini tidak digunakan untuk bermain-main atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Adapun pendaftaran dalam program ini tidak dipungut biaya dalam artian gratis

Pada awal pembukaan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, peserta yang mendaftar kurang lebih sekitar 500 orang yang setelah diverifikasi oleh pihak penyelenggara, peserta menjadi 300 orang, pada awal pembukaan program ini dapat menikahkan 7 pasangan.

Program ini juga tak luput dari kendala, beberapa kendalanya adalah, masih banyak orang yang mendaftar dengan memasukkan data yang tidak valid, sehingga banyak peserta yang gugur dalam proses verifikasi data diri⁶

⁵ <https://www.indonesiatrends.com/nasional/pr-3664237366/tekan-angka-cerai-kankemenag-kota-solo-kenalkan-program-jadikan-aku-halalmu?page=2> (diakses pada tanggal 27 September 2022 21.18 WIB)

⁶ Umi Khozanah Mujtahidah, S.Ag., M.M., (Ketua Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Surakarta), interview, Surakarta, 20 Desember 2021

C. Sistem Kerja Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

Setelah calon peserta yakin akan melaksanakan ta’aruf maka peserta harus melakukan registrasi lewat website Kementerian Agama Kota Surakarta, dengan mengisi data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon yang terdaftar dengan aplikasi whatsapp, menceritakan tentang diri pendaftar termasuk kelebihan dan kekurangan pendaftar, pendaftar juga harus mengisi kriteria pasangan yang diinginkan, mengunggah foto terbaru serta foto KTP guna verifikasi data, setelah itu dapat mengunjungi halaman website Kementerian Agama Kota Surakarta dengan tata cara sebagai berikut:

1. Buka laman <http://kotasurakarta.kemenag.go.id/>
2. Pilih menu Layanan Publik
3. Klik Sub Menu Jadikan Aku Halalmu
4. Klik tautan Jadikan Aku Halalmu
5. Mengisi formulir : Nama, Nomor telepon atau Whatsapp, Mengisi status (janda, duda, perawan, atau jejaka),
6. Menceritakan diri sendiri, Menjelaskan kriteria pasangan, Mengunggah dua foto, Mengunggah foto KTP dan KK
7. Submit

Informasi pendaftaran mengenai program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu juga dapat di temukan di media sosial facebook @Kementerian Agama Kota Surakarta dan instagram @kemenagska



Gambar 1: Laman pendaftaran program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu



Gambar 2: Laman media sosial facebook Kementerian Agama Kota Surakarta



Gambar 3: Informasi tentang pendaftaran program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu di media sosial Instagram

Setelah mendaftar sebagai peserta, data dari peserta yang mendaftar akan dicek kebenarannya oleh petugas dari program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, setelah itu seluruh peserta yang mendaftar akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok didampingi pembimbing, tiap kelompok memiliki grup di aplikasi whatsapp,

Tahapan selanjutnya adalah pembimbing akan menghubungi masing-masing peserta dan menawarkan calon pasangan yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh peserta dalam satu grup, namun jika dalam satu grup tidak ada

yang sesuai maka pembimbing akan berkoordinasi dengan pembimbing dari kelompok lain untuk mencari kriteria calon pasangan yang diinginkan oleh peserta

Ketika ada yang saling merasa cocok maka pasangan ta'aruf akan dipersilahkan melakukan video call didampingi oleh pembina sebagai pengawas serta membimbing jalannya video call, setelah melakukan video call pasangan ta'aruf diberi waktu selama tiga hari untuk memutuskan melanjutkan hubungan ketingkat selanjutnya atau tidak, jika kedua belah pihak menyetujui untuk melanjutkan hubungan kejenjang berikutnya maka akan diadakan pertemuan secara langsung didampingi pembina sebagai pengawas dan wali dari pihak perempuan jika memungkinkan, kegiatan ini akan selalu dibimbing oleh pembina sampai menuju ke pernikahan⁷.

Disetiap pertemuan online maupun offline para peserta akan selalu diberi bimbingan seputar ta'aruf, pernikahan dan rumah tangga. Setelah beberapa tahapan pihak penyelenggara juga mengadakan pertemuan secara offline dari seluruh kelompok yang telah siap menikah untuk mendapat bimbingan pernikahan.⁸



⁷ H. M. Arba'in Basyar, S.Ag, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta), interview,Surakarta, 20 Desember 2021

⁸ Fandi, (Peserta program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu), interview, Direct Message Whatsaap, 13 Januari 2023

Gambar 4: Tahapan Bimbingan Pernikahan SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

D. Perbedaan Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dengan aplikasi pencari jodoh lainnya

Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu memiliki perbedaan dengan aplikasi pencari jodoh lain, yakni sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitator profesional (mediator)

Program ini telah menyediakan fasilitator profesional atau perantara yang apabila kedua belah pihak merasa cocok dan telah sepakat untuk melakukan pertemuan maka fasilitator akan mendampingi. Aplikasi lainnya tidak menyediakan mitra terlatih atau perantara, sehingga jika kedua belah pihak telah merasa cocok dan ingin bertemu maka akan bertemu tanpa adanya pihak ketiga atau wali, dalam hal ini sangat berbahaya karena di khawatirkan terjadi kriminalitas seperti belakangan ini sering terjadi di masyarakat.

2. Tidak bisa mengirim pesan langsung

Jika melihat aplikasi-aplikasi pencarian jodoh lainnya, aplikasi bisa di swipe dan bisa mengirim pesan atau chat langsung kepada calon pasangan ta’aruf. Hal ini berbeda dengan aplikasi ta’aruf Indonesia karena dalam aplikasi ini tidak bisa mengirim chat langsung kepada calon pasangan ta’aruf, namun jika ingin menanyakan hal hal penting kepada calon pasangan maka bisa menghubungi fasilitator agar ditanyakan kepada kepada calon pasangan ta’arufnya.

3. Keamanan terjamin

Keamanan data pribadi atau identitas dan foto pengguna di pastikan asli dan tidak ada pemalsuan identitas karena admin telah memverifikasi menggunakan KTP pengguna serta dalam aplikasi ini data dan foto terjamin keamanannya sehingga data sulit untuk disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sedangkan dalam aplikasi pencarian jodoh lainnya rawan terjadi penipuan karena aplikasi lainnya tidak menjamin keaslian data atau foto melalui KTP dan aplikasi juga dapat di screenshoot sehingga memudahkan untuk terjadinya tindakan kriminalitas.

Berdasarkan perbedaan perbedaan yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa praktik ta'aruf menuju pernikahan melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu ini perlu untuk di kaji dalam penyesuaian dengan hukum Islam, karena dengan mengaji ini masyarakat akan faham apakah dengan perbedaan perbedaan di atas program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu ini bisa dikatakan telah sesuai dengan syariat atau malah sebaliknya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TA'ARUF PRA-NIKAH DALAM PROGRAM SAMAWA JADIKAN AKU HALALMU DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

A. Praktik ta'aruf pra-nikah melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

Program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu adalah program ta'aruf online yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kota Surakarta sebagai upaya untuk mempermudah bagi orang yang masih lajang dalam mencari jodoh di masa pandemi Covid-19 juga sebagai upaya untuk menekan angka perceraian karena program tersebut juga memberikan edukasi tentang ta'aruf, pernikahan serta edukasi tentang kehidupan berumah tangga agar sakinah, wamadah, warahmah, dan juga mencegah maraknya pergaulan bebas dan salahnya pemahaman tentang konsep ta'aruf yang sesuai dengan syari'at Islam

Setelah calon peserta yakin akan melaksanakan ta'aruf maka peserta harus melakukan registrasi lewat website Kementerian Agama Kota Surakarta, dengan mengisi data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon yang terdaftar dengan aplikasi whatsapp, menceritakan tentang diri pendaftar termasuk kelebihan dan kekurangan pendaftar, pendaftar juga harus mengisi kriteria pasangan yang diinginkan, mengunggah foto terbaru serta foto KTP guna verifikasi data.

Setelah pengisian data oleh pendaftar, petugas akan memverifikasi kebenaran dan memastikan tidak adanya pemalsuan identitas yang terdapat pada KTP yang telah diunggah oleh pendaftar.

Setelah masa pendaftaran selesai dan melewati proses verifikasi dan terbukti lolos maka petugas akan menghubungi peserta lewat nomor telepon yang didaftarkan oleh peserta, petugas akan membagi banyaknya peserta menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing pembimbing (mediator) dalam grup diaplikasi whatsapp

Tahapan selanjutnya adalah pembimbing (mediator) akan menghubungi masing-masing peserta dan menawarkan calon pasangan yang sesuai kriteria yang diinginkan oleh peserta dalam satu grup, namun jika dalam satu grup tidak ada yang sesuai maka pembimbing (mediator) akan berkoordinasi dengan pembimbing (mediator) dari kelompok lain untuk mencari kriteria calon pasangan yang diinginkan oleh peserta.

Setelah peserta merasa cocok maka pembimbing (mediator) akan melakukan video call tiga orang dengan kedua belah pihak untuk lebih saling mengenal antara kedua belah pihak, pembimbing (mediator) akan memberikan edukasi tentang pernikahan dan arahan agar video call tersebut berjalan dengan aman dan lancar, dalam masa pendekatan tersebut jika kedua belah pihak ingin saling bertanya maka harus melalui pembimbing (mediator).

Tahapan selanjutnya pihak penyelenggara akan mempertemukan seluruh kelompok untuk memberikan edukasi tentang ta'aruf, pernikahan dan rumah tangga dalam suatu seminar.

Bagi peserta yang sudah merasa yakin untuk melanjutkan ta'aruf maka kedua belah pihak diperbolehkan untuk saling bertemu dengan izin pembimbing (mediator) untuk mengawasi bertemunya antara kedua belah

pihak tersebut, setelah melakukan pertemuan, kedua belah pihak akan diberi waktu untuk memutuskan untuk melanjutkan ta'aruf atau membatalkan proses ta'aruf, jika kedua belah pihak memutuskan untuk melanjutkan proses ta'aruf menuju pernikahan maka penyelenggara akan memberikan bimbingan pernikahan

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ta'aruf Pra-Nikah Dalam Program Samawa Jadikan Aku Halalmu Di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta

Allah menciptakan manusia agar saling mengenal dan berpasang-pasangan dalam bingkai perkawinan, perkawinan menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan jalan perkawinan yang sah secara syari'at Islam pergaulan antara lawan jenis menjadi terhormat dan dipandang sebagai ibadah. Dalam prosesnya manusia sebagai makhluk yang terhormat tentu berbeda dengan makhluk lain seperti halnya hewan, maka Allah memberikan aturan bagi umat manusia yang telah memiliki kesiapan dan kematangan dalam pernikahan, berikut firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ عَالَمَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكِنُوهُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُؤْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّبِعُونَ

لِّقَوْمٍ يَنْتَكِرُونَ

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang.

Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan bahwa manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan, ketika seorang manusia telah memiliki kesiapan dan kematangan untuk melaksanakan pernikahan dan hidup berumah tangga, langkah selanjutnya adalah melaksanakan ta’aruf atau yang biasa disebut dengan perkenalan.

Adanya ta’aruf membuat hubungan antara lawan jenis menjadi lebih terjaga dan terhindar dari perbuatan zina dan fitnah, dalam pelaksanaan ta’aruf harus didampingi mediator atau wali dari pihak keluarga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang dalam syari’at Islam. Namun dalam semakin berkembangnya zaman dan teknologi banyak bermunculan aplikasi jejaring sosial pencarian jodoh yang dapat digunakan sebagai sarana ta’aruf, dengan adanya fenomena tersebut tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam menyikapi fenomena baru tersebut.

Bab ini penulis ingin membahas bagaimana praktik ta’aruf pra-nikah dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu ketika di analisis dengan hukum Islam, karena tentunya model ta’aruf secara online belum ada pada zaman Rasulullah, penulis ingin meneliti apakah praktik ta’aruf online melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu sudah sesuai dengan syari’at Islam ataukah sama dengan model aplikasi pencarian jodoh lainnya.

Penulis telah menjelaskan prosedur dalam program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dan perbedaannya dengan aplikasi pencarian jodoh yang lainnya, berikut ini adalah penjelasan yang dilihat dari perspektif hukum Islam

¹ *Qur’am Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 406

1. Seperti yang diketahui bahwa dunia sedang dihebohkan virus baru yang sangat berbahaya bernama covid-19 yang tingkat penularannya tinggi, sehingga pemerintah Indonesia menerapkan aturan-aturan untuk mencegah adanya penularan dan penyebaran virus tersebut seperti halnya prosedur kesehatan dan pembatasan sosial, dengan sulitnya keadaan tersebut program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu menjadi salah satu bentuk sarana untuk memudahkan muda-mudi yang lajang dan memiliki kesiapan menikah dan berumah tangga untuk mencari jodoh ketika masa pandemi covid-19, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyirah ayat 5-6 :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya:

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (ayat 5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.(ayat 6)²

**UIN SUNAN AMPPEI
S U R A B A Y A**
Dalam hadist juga disebutkan tentang adanya kemudahan dalam bergama
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَكُمْ يَشَاءُ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدَّدُوا قَارِبُوا وَأَبْشِرُوا،

وَاسْتَعِنُوا بِالْعُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلَجَةِ(رواه البخاري)

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahuhanhu ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba" (HR. Bukhari)³

² *Qur'am Hafalan dan Terjemahan*, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017), 596

³ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Kitab Īman, Bab ad-Dīn yusrūn, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) 16

Dari Al-Qur'an dan hadist di atas ketika datang kesulitan pasti ada kemudahan, dan program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu menjadi sarana memberikan kemudahan dalam mencari jodoh ketika masa pandemi dan program ini penulis pandang masih relevan ketika tidak adanya pandemi.

2. Karena banyaknya jejaring sosial pencarian jodoh secara online yang memiliki resiko tinggi adanya gharar penipuan bahkan hingga berujung ke tindak kriminal, hal ini tentunya membuat timbulnya keragu-raguan masyarakat untuk mengikuti program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dan masyarakat beranggapan bahwa ta'aruf secara online ini masuk kategori tidak jelas antara halal dan haram (syubhat) hal ini berdasarkan hadist Rasullah SAW :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَهَىٰهُاتِ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمِنْ أَنْقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَأً لِيَرْبِّهِ
وَعِزْضُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي لِشْبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَمَىٰ يُشَكُّ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ
حَمَىٰ أَلَا وَإِنَّ رَأَنَ حَمَىَ اللَّهِ مَحَارِمٌ

Artinya: Sesungguhnya yang haram itu jelas sepagaimana yang harampun jelas. Diantara keduanya trdapat perkara syubhat yang masih samar-samar yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembala ternaknya disekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara yang diharamkan-Nya” (HR. bukhori dan muslim)⁴

⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz I (t.tt: Dar al-Tauq al-Najah}, 1422 H), 20

Namun setelah mengetahui dan meneliti lebih jelas dan rinci praktik dari program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu dipastikan program tersebut terbebas dari adanya penyalahgunaan dan penipuan (gharar), program tersebut menjamin keamanan data karena ketika peserta mendaftarkan diri data tersebut di verifikasi keasliannya oleh pihak penyelenggara program, dan ketika pelaksanaan ta'arufnya didampingi oleh pembina (mediator), oleh sebab itu dipastikan bahwa keamanan terjamin.

3. Ketika sudah menjadi peserta program tersebut peserta tidak dapat melakukan hubungan secara langsung, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada calon pasangan maka diharuskan melewati pembina (mediator) dari masing-masing kelompok, karena dikhawatirkan kedua belah pihak membicarakan hal-hal yang dilarang dalam Agama. Berbeda dengan jejaring sosial pencarian jodoh lainnya yang terlalu bebas tanpa ada batasan hal ini sejalan dengan hadist Rasullah SAW yaitu :

مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لِحَيَّيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

Artinya: Barangsiapa bisa memberikan jaminan kepadaku (untuk menjaga) apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan masuk surga

Maksud hadits di atas dengan apa yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut. Sedangkan apa yang ada di antara kedua kakinya adalah kemaluan.⁵

⁵ Jurnal Alfiyyah Nur Hasanah, Ikin Asikin, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad No 11472 tentang Etika Menjaga Lisan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, 2022. 49

4. Pelaksanaan ta'aruf dilakukan secara online namun tanpa melupakan salah satu poin penting adanya ta'aruf yakni bertemu secara langsung, hal ini guna lebih meyakinkan antara kedua belah pihak sebelum memutuskan melanjutkan ke jenjang pernikahan atau mengakhiri pelaksanaan ta'aruf.

Dalam proses pertemuan ini kedua belah pihak harus mendapatkan izin dari pembina, setelah mendapatkan izin dari pembina (mediator) kedua belah pihak juga harus didampingi oleh pembina (mediator) dan bisa juga wali jika memungkinkan, hal ini untuk menghindari adanya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan (khalwa), ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yaitu :

لَا يَرْجِلُ لَرْجُلٌ يُرْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِإِنْزَارَةٍ كَيْسَنْ دَأْتْ مَخْرَمٍ إِلَّا وَمَقْهَاهَا دُؤْ مَخْرَمٍ (رواه أحمد)


Artinya : Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya. (HR. Ahmad)⁶

Setelah proses pertemuan tersebut, kedua belah pihak diberi waktu untuk membuat keputusan. Baik melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya, jika memutuskan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan maka pihak penyelenggara program akan mendampingi hingga hari pernikahan dan jika salah satu pihak menolak untuk melanjutkan maka proses ta'aruf akan berhenti, dan diharuskan memberikan alasan yang jelas mengapa menolak untuk melanjutkan proses ta'aruf.

Dari semua paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ta'aruf secara online belum ada pada zaman Rasullah SAW, namun

⁶ Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Sulubus Salam, (Surabaya: Al-Iklas.1995),718-721

syari'at Islam selalu berkembang sesuai zaman, setelah proses analisis diatas penulis beranggapan bahwa program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu tidak menyalahi syari'at Islam



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian tentang analisis hukum islam terhadap praktik ta’aruf online melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik ta’aruf online melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu yang dibentuk oleh Kementerian Agama Kota Surakarta memiliki beberapa tahapan, yakni calon peserta mendaftarkan diri melalui website Kementerian Agama Kota Surakarta, kemudian mengisi pendaftaran yang tersedia, kemudian pihak penyelerenggarakan memverifikasi kebenaran mengenai data yang telah didaftarkan, setelah itu peserta akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan pembimbing (mediator) di tiap masing-masing kelompok, kemudian pembimbing (mediator) akan mencari peserta yang memiliki kriteria yang sesuai, dalam hal ini jika kedua belah pihak ingin menanyakan beberapa hal diharuskan lewat pembimbing (mediator), jika kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan ta’aruf maka akan dilakukan video call via aplikasi whatsapp atau zoom, disela-sela waktu tersebut pembimbing memberikan edukasi tentang ta’aruf, pernikahan dan rumah tangga, setelah itu pasangan diberi waktu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan, jika memilih meneruskan maka akan kedua belah pihak diperbolehkan untuk bertemu dengan didampingi oleh pembina (mediator) dan juga bisa didampingi oleh wali jika memungkinkan, setelah itu pasangan akan diberi waktu

untuk melanjutkan proses atau membatalkan, jika memilih melanjutkan ke proses dan kedua belah pihak setuju melanjutkan ke jenjang pernikahan maka pihak penyelenggara akan terus mendampingi serta memberikan bimbingan pernikahan

2. Perkembangan zaman menjadikan banyaknya aplikasi pencarian jodoh dan bisa dijadikan sarana ta'aruf, jika dianalisis secara hukum Islam, praktik ta'aruf secara online tidak ada pada zaman Rasulullah, namun karena Islam memiliki hukum yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun bukan semena-mena merubah perintah dan larangan yang Allah berikan, ketika dilihat dari segi prosedur dan pelaksanaan praktik ta'aruf secara online melalui program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu bisa dipastikan tidak melanggar syari'at Islam yang telah ada dengan pertimbangan yang pertama program tersebut memberikan kemudahan untuk laki-laki dan perempuan yang siap untuk menikah dalam mencari jodoh ketika masa pandemi covid-19, serta penulis beranggapan bahkan program tersebut tetap relevan ketika tidak dalam masa pandemi covid-19, kedua program tersebut tidak terdapat unsur penipuan (gharar) dari segi keamanan dan dapat dipastikan dari keaslian data peserta, ketiga peserta tidak dapat berinteraksi secara langsung bahkan dalam secara online, jika kedua belah pihak ingin saling bertanya maka harus melewati pembina (mediator) karena lawan jenis yang bukan mahram dilarang berinteraksi secara langsung bahkan melalui chat secara online dikarenakan bisa saja pembicaraan mengarah ke hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat, keempat meskipun program tersebut dilakukan secara online hal itu tidak

menjadikan program tersebut melupakan poin penting dalam ta’aruf yakni bertemu secara langsung, dalam proses ini pertemuan harus didampingi oleh pembimbing (mediator) atau wali jika memungkinkan, hal ini untuk mencegah adanya unsur berdua-duan antara lawan jenis (khawat) yang tentunya dilarang dalam syariat islam.

B. Saran

Penulis memberikan saran dari hasil analisis dan kesimpulan diatas yang diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Bagi pihak penyelenggara program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu

Melihat banyaknya minat dari berbagai kalangan penulis menyarankan kepada pihak penyelenggara untuk terus memperbaiki layanan dan mekanisme dalam pelaksanaan program tersebut


2. Bagi masyarakat

Penulis menyarankan untuk masyarakat agar tidak mudah dalam menghukumi suatu hal yang baru ada tanpa menelaah terlebih dahulu mekanisme secara jelas atau menunggu penelitian tentang hal baru tersebut

3. Bagi generasi muda milenial

Dengan semakin lancarnya arus informasi tentunya diharapkan generasi muda agar dapat memahai hal-hal yang berkaitan dengan ta’aruf, dengan banyaknya aplikasi pencarian jodoh yang bisa digunakan sebagai sarana untuk ta’aruf diharapkan generasi muda lebih bijak memilih dan memilih dalam menggunakan aplikasi yang tidak keluar dari koridor islam, karena proses ta’aruf dirasa sangat penting untuk kelangsungan proses menuju pernikahan, maka ta’aruf secara online yang telah sesuai

dengan syari'at islam yang ada juga memiliki pengaruh dalam kehidupan sebelum dan sesudah pernikahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sawroh At-Turmudzi, *Al-Ma'ruf bi Jami' At-Turmudzi*, Riyadh: Bait al-Afkar Ad-Dawliyyah, 2008M/1429H
- Aisyah, Siti Nur, FUNGSI KONSEP TA'ARUF DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Program Al Ghifari Nikah Center di Masjid Abu Dzar Al Ghifari Griya Shanta Kota Malang),2019
- Akbar, Eliyyil, E-journal *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari*, STAIN Gajah Putih, Takengon, 2015
- Al-bugha, DR. Musthafa Diib, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum *Islam Madzhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir, 2016.
- Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, Bandung: Penerbit Karisma, 1997.
- Amelia, Regita Rizqa febry Ayu , Jurnal Ilmiah Syari'ah, , Jurnal Biro Jodoh Online: Kegunaan Dan Dampak, Vol. 19, No. 2 (2020), diakses pada tanggal 13 Januari 2023
- Azwinda, Devi Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Jurnal Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan, Vol. 22. No. 2. (2022), diakses pada tanggal 13 Januari 2023
- Badrudin, As-Salam I, *Jurnal Ta'aruf Dalam Khitbah Sebelum Pernikahan*, Vol. 7 No. 1, (2018), diakses pada tanggal 13 Januari 2023
- Basyar,M. Arba'in, (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta), interview, Surakarta, 20 Desember 2021
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bukhari, Imam, Shahih Bukhari, *Kitab Īman, Bab ad-Dīn yusrūn*, jilid 1 Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Burhan, Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya : Airlangga University Press, 2017.
- Diah Handayani, dkk, Penyakit Virus Corona 2019, Jurnal Respirologi Indonesia, diakses pada tanggal 13 Januari 2023
- Fandi, (Peserta program SAMAWA Jadikan Aku Halalmu), interview, Direct Message Whatsaap, 13 Januari 2023
- Ghazaly, Abdurrahman, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006.

- Hamdi, Isnadul, Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan, Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Hana, Leyla, Ta’aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012
- Hasanah, Alfiyyah Nur dan Ikin Asikin, Jurnal Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Riwayat Imam Ahmad No 11472 tentang Etika Menjaga Lisan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, 2022.
- Herdianti, Annisa Hanif, “Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan)”, Http://repository.unair.ac.Id/7246/3/JURNAL_Fis.S.29%202018%20Her%20p.pdf, Di Akses Pada 31 Desember 2021.
- <https://kotasurakarta.kemenag.go.id/profil/sejarah-singkat-kantor-kementerian-agama-kota-surakarta/> diakses pada tanggal 24 September 2022 21.03 WIB
- Idhamy, Dahlan, Azas-Azas Fiqh Munakahat, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984
- Ilhami, Nuzula, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan, Jurnal *Ta’aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi* , Vol. 12 No. 2, (2019), diakses pada tanggal 13 Januari 2023
- Isma‘il al-Bukhari, Muhammad bin, Sahih al-Bukhari, Juz I, T.tt: Dar al-Tauq al-Najah, 2001M/1422H
- Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 2017.
- Mafhumah “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta’aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Masruhan, Metodelogi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Miftahuljannah, Honey, AZ Ta’aruf, Khidbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya 2005.
- Muhammad, Abu Bakar, Terjemahan Sulubus Salam, Surabaya: Al-Iklas.1995

- Mujtahidah, Umi Khozanah , (Ketua Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Surakarta), interview, Surakarta, 20 Desember 2021
- Nasution, Rizky dan Rama Salwa, Ta'aruf , Jakarta: Qultum Media, 2019.
- No. 2 (2020), h. 120. <http://www.jurnalrespirologi.ssorg> (diakses pada tanggal 27 September 2022 20.07 WIB
- Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Penerbitan (KDT), Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Qur'am Hafalan dan Terjemahan, cet. 3 (Jakarta:Al-Mahira,2017)
- Ramadhan, Dadan, Wira Mahardika Putra, Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah, Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019
- Rismayanti "Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Majannang Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa : Tinjauan Sosiologi" Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.
- Rosidatun Munawaroh "Konsep Ta'aruf *Dalam Perspektif Pendidikan Islam*" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat 1, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani ,Sohari, Hadits Ahkam I, Cilegon: LP Ibek Press, 2008.
- Sholeh, Nur Azizah, "Analisis Yuridis Terhadap Jasa Poligami Online Melalui Aplikasi Jemput Jodoh Rumah Ta'aruf *Taman Surga*" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Sugiarto, Umar Said, Pengantar Hukum Indonesia Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sumantri, Metodelogi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munkahat dan Undang-Undang Perkawinan, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.

Tiara, Genta Ta'aruf Khidbah Nikah Malam Pertama, Sidoarjo: Genta Hidayah, 2007.

www.solopos.com/kua-jebres-dan-kemenag-solo-punya-layanan-menemukan-jodoh-lhominat-1151590/amp, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 22.27 WIB
Zulfitri Karim,Arika, Dinie Ratri Desiningrum, Jurnal Empati, Jurnal Dari *Ta'aruf Hingga Menikah: Eksplorasi Pengalaman Penemuan Makna Cinta Dengan Interpretative Phenomenological Analysis*, Volume 4(1), (2015), diakses pada tanggal 13 Januari 2023



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A